

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/158/072024

## **TENTANG**

### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan
  Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
  PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
  BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Nurlila Sari, NPK 257041384, Customer Service Officer, Kacab Serang telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 15 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
  Nurlila Sari untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
  PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
  BPJS Ketenagakerjaan;

 Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/93/042024 tentang Mutasi Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 257041384

nama : Nurlila Sari

tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 November 1984

jabatan : Customer Service Officer

unit kerja : Kacab Serang

grade/golongan : 7/VIII

masa kerja golongan 💢 10 tahun 8 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 10 tahun 8 bulan

masa kerja keseluruhan : 10 tahun 8 bulan

gaji pokok : Rp. 4.410,000,00 (empat juta

empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
  BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
  bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan
  ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS
  Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

